

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV2022

***ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG
NOMOR 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg TENTANG PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(STUDI KASUS TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG ANTARA PT ALFA POLIMER INDONESIA
DENGAN CV ANEKA ILMU DAN H. SUWANTO, SE, MM.)***

OLEH

Michael Benjamin Pasaribu

NPM: 6052001168

PEMBIMBING:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR
8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG

(STUDI KASUS TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG ANTARA PT ALFA POLIMER INDONESIA DENGAN CV
ANEKA ILMU DAN H. SUWANTO, SE, MM.)

yang ditulis oleh:

Nama: Michael Benjamin Pasaribu

NPM: 6052001168


Pada tanggal: 20/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Michael Benjamin Pasaribu

NPM : 6052001168

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG
NOMOR 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg TENTANG PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Michael Benjamin Pasaribu

6052001168

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG
NOMOR 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg TENTANG PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(STUDI KASUS TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG ANTARA PT ALFA POLIMER INDONESIA
DENGAN CV ANEKA ILMU DAN H. SUWANTO, SE, MM.)**

OLEH
Michael Benjamin Pasaribu
6052001168

PEMBIMBING
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) antara PT Alfa Polimer Indonesia dengan CV Aneka Ilmu dan H. Suwanto, SE, MM. PKPU merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utangnya dengan kreditornya. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji penerapan hukum yang berlaku dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, serta kajian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, namun terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam pembuktian persyaratan PKPU dan penerapan Pasal 245 UUK-PKPU. Ketidaksesuaian ini mencakup interpretasi hakim terhadap jumlah kreditor dan pelunasan utang oleh debitor selama proses PKPU. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi terkait PKPU perlu disempurnakan untuk menghindari interpretasi yang bervariasi di tingkat pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keabsahan putusan tersebut dapat ditingkatkan melalui penyesuaian regulasi dan prosedur yang lebih rinci untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya revisi undang-undang terkait serta penyusunan pedoman teknis untuk memfasilitasi proses PKPU yang lebih adil dan transparan.

Kata Kunci : *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan, Putusan Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Penulisan Hukum dengan judul: “**Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn Niaga Smg Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Tentang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Antara Pt Alfa Polimer Indonesia Dengan Cv Aneka Ilmu Dan H. Suwanto, Se, Mm.)**”. Tugas ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan penguasaan materi oleh penulis. Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para pembaca. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan karya tulis ini di masa depan.

Dalam proses penyusunan karya tulis ini, penulis menerima banyak kritik, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, dosen, teman-teman, dan pihak eksternal lainnya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian karya tulis hukum ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, yang selalu setia mendampingi penulis dalam setiap kesulitan, kebuntuan, dan saat-saat penuh keraguan hingga hampir membuat penulis putus asa dan melupakan segala nikmat-Nya. Berkat izin-Nya juga, karya penulisan hukum ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
2. **Erika Subiyanto** dan **Fritzgerald Pasaribu** yang merupakan kedua orang tua dari penulis, **Ruben Alexander Pasaribu**, yang merupakan adik dari penullis, dan **Jitka Zouharova** yang merupakan nenek dari penulis, dimana mereka memberi semangat, doa, bimbingan, dan

kasih kepada penulis dari sejak kecil sampai dengan tahap akhir dari perkuliahan ini.

3. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing penulis dalam melakukan penyusunan penulisan hukum ini yang telah memberikan waktu, masukan, ilmu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menghasilkan dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menghasilkan dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. **Bapak Djamal, S.H., M.Hum. (K)**, selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menghasilkan dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. **Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah menjadi pemimpin dari FH UNPAR yang telah memberikan banyak manfaat bagi seluruh *Civitas Academica* Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh dosen serta staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan bekal dan ilmu selama masa perkuliahan untuk mempersiapkan masa depan;
8. **Nicholaus Ray Calaryo dan Ryan Aurelius Soebarna**, yang telah menjadi teman seperjuangan penulis, yang dimana mereka telah menemani penulis sejak memulai perkuliahan dengan selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam berbagai perjalanan di kehidupan perkuliahan, kehidupan sehari-hari, dan telah menemani penulis melalui berbagai jatuh banggunya penulis, dan membuat kenangan indah bersama.
9. **Teman-teman Ciater Lesgo**, yang terdiri dari Danang Niskala, Ray Calaryo, Ryan Aurelius, Dafa Aulia Ramadhan, Steven Hadylaya, dan Rakeyan Usamah, yang telah memberikan banyak kenangan Bahagia

bersama, ikatan pertemanan yang erat dan canda tawa bersama penulis selama masa perkuliahan.

10. **Pengmas Primer**, yang terdiri dari Monica Agatha, Jeremy Sirait, Axel Leonardo, Natifa Naya, Shela Alviona, Ray Calaryo, dan David Leonardo, yang merupakan teman penulis dari sejak pertama kali penulis bergabung ke dalam HMPSIH, yang selalu menemani, membuat kenangan indah dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
11. **ASB**, yang terdiri dari Regaldy Sam, Jordan Amadeus, Evan Jonathan, Oliver Eide, Kristian DJ, Naufal Arysad, Naufal Ramadhani, Marcel Iskandar, Nicolas Wianto, Josef Henokh, Firdaus Wawoi, Ignatius Vito, Andika Tristantio, Alexander Nixon, Leonardus Axel, Kinan, Gyandra, Adam Zafrullah, Radin Pradipta, dan Mario Yohanes Nuswahadi, yang telah menghasilkan banyak pengalaman menyenangkan bersama penulis selama masa perkuliahan.
12. **ASG**, yang terdiri dari Daphne Anugerah, Vanessa Cheryle, Nadya Tri, dan Shannon Lorelei yang menjadi teman – teman penulis yang memberikan banyak pengalaman menyenangkan bersama penulis selama masa perkuliahan.
13. **Grup Persatuan AK**, yang terdiri dari Daphne Anugerah, Vanessa Cheryle, Alexander Nixon, Naufal Arsyad, Naufal Ramadhani, Danang Niskala dan Ryan Aurelius, yang menjadi teman – teman penulis yang memberikan banyak canda tawa dan hubungan pertemanan yang baik.
14. **Keluarga Court Monitoring KPK**, yang terdiri dari, Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon S.H., LL.M. (Adv.), Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H., Paul Bona, Michael Hans, Cindy Jane, Miguel Isaac, Ray Calaryo, Gathan, Yovanka, Essef, Edel, Akira, Adly, Saerah, Karin, Vicka, Dev, Jarpe, Cliff, Mozza, Dhita, Edi, Naomi, Kila, dan Sebastian yang menjadi teman-teman penulis melebihi dari organisasi

15. **Pengabdi Egal**, yang terdiri Marcel Dedy Iskandar, Jordan Amadeus, Gerry Leonardo Founder ASB, Alexander Doge, Josef Henokh, Regaldy Sam, Hosea Maynardo, Mario Yohanes, Raihan Greg, Kristian Djaya yang telah menghasilkan banyak pengalaman menyenangkan bersama penulis selama masa perkuliahan.

16. Seluruh pihak yang penulis tidak dapat tuliskan satu per satu namanya yang telah turut ambil bagian dalam proses penulisan akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam ucapan dan tindakan yang kurang berkenan selama proses penelitian ini berlangsung. Penulis menerima dengan terbuka kritik dan saran yang membangun untuk penelitian ini. Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, Mei 2024



Michael Benjamin Pasaribu

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Ringkasan dan Riwayat Perkara	5
1.3. Masalah Hukum.....	10
1.4. Penelusuran Hukum.....	10
1.4.1. Sumber Hukum Primer	10
1.4.2. Sumber Hukum Sekunder	11
1.5. Metode Penelitian	11
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II STUDI LITERATUR KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	13
2.1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	13
2.2. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	14
2.3. Asas - asas dan Prinsip – Prinsip di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	15
2.3.1 Asas – Asas yang disebutkan di dalam UUK-PKPU	15
2.3.2 Asas – asas dalam UUK-PKPU pada umumnya	17
2.3.3 Prinsip – Prinsip di dalam UUK-PKPU pada Umumnya	23
2.4. Persyaratan dan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran.....	28
Utang.....	28
2.5. Jenis PKPU	30
2.6. Akibat Hukum dari Penjatuhan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	32
2.7. Pembayaran Utang Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	37
2.8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.....	38
2.9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	39
BAB III BAGIAN – BAGIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg	41
3.1. Kasus Posisi.....	41
.....	41

3.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	43
3.3. Amar Putusan.....	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg.....	48
4.1. Pengantar	48
4.2. Pemenuhan Syarat untuk dikabulkannya PKPU.....	49
4.3. Penerapan Pasal 245 Terhadap Pelunasan Utang yang Dilakukan oleh Debitor sebelum diberikannya Status PKPU.....	53
BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Utang Piutang merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi manusia. Kegiatan utang – piutang, pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara Debitor dengan Kreditor. Di dalam Utang Piutang, Kreditor mempunyai prestasi untuk meminjamkan sejumlah uang kepada Debitor, sedangkan Debitor mempunyai prestasi untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut dalam jangka waktu tertentu, beserta dengan bunga dan biaya – biaya lainnya apabila ada. Di dalam perjanjian semacam itu, Kreditor memiliki hak untuk melakukan penagihan atas prestasi yang menjadi haknya tersebut. Namun dalam kenyataannya, terkadang Debitor tidak melakukan prestasinya tersebut kepada Kreditor dikarenakan keadaan ekonominya yang tidak mumpuni untuk dapat melakukan pembayaran atas utangnya. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme yang dapat ditempuh oleh Kreditor sebagai upaya untuk mendapatkan pemenuhan atas haknya tersebut. Salah satu mekanisme yang diatur oleh Undang – Undang adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PKPU pada dasarnya merupakan suatu jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga agar dalam jangka waktu tersebut, Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk mendiskusikan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹ Proses PKPU merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatur tata kelola keuangan dan proses penyelesaian utang dalam lingkup bisnis dan keuangan. Di Indonesia, pelaksanaan proses PKPU diatur di dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dalam upaya untuk memberikan landasan hukum dalam aspek pelunasan dan restrukturisasi utang.

UUK-PKPU memberikan hak bagi Debitor maupun Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU sehingga Debitor mempunyai kesempatan untuk

¹ Fitri Novia Heriani, *Yuk, Simak Perbedaan antara PKPU dan Pailit*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/i-yuk-i-simak-perbedaan-antara-pkpu-dan-pailit-lt5fe2832d6e9a1/?page=all> (terakhir diakses 23 Desember, 2023).

dapat mengajukan rencana perdamaian yang isinya meliputi penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditor. Hal ini tertuang di dalam Pasal 222 UUK-PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

(2) Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang – utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

(3) Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”

Rumusan pasal tersebut, merupakan pemberian hak yang sekaligus mencakup persyaratan bagi Debitor ataupun Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan bagi Debitor untuk mengajukan permohonan PKPU tercakup di dalam Pasal 222 ayat (1) jo. ayat (2) UUK-PKPU sedangkan persyaratan bagi Kreditor tercakup di dalam Pasal 222 ayat (1) jo. ayat (3) UUK-PKPU.² Dari pasal tersebut maka terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi ketika seorang Debitor ataupun Kreditor hendak mengajukan permohonan PKPU agar permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan yakni:

1. Debitor memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih; dan
2. Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dengan pemberian PKPU, Debitor memiliki opsi untuk dapat melakukan pembayaran atas utang – utangnya ketika Debitor berada di dalam keadaan yang sulit, namun begitu bukan berarti dengan adanya pemberian PKPU Debitor dapat dihindarkan dari keadaan pailit. Hal ini dikarenakan Debitor tetap memiliki potensi untuk jatuh kedalam keadaan pailit. Berdasarkan UUK-PKPU, Debitor yang sedang

² SUTAN REMY SJAHDINI, HUKUM KEPAILITAN: MEMAHAMI UNDANG-UNDANG No.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN 331-332 (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009).

berada di dalam PKPU dapat secara otomatis jatuh ke dalam keadaan pailit dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Apabila Debitor tidak hadir pada rapat pertama kreditor;
2. Apabila Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian;
3. Apabila Debitor mengajukan rencana perdamaian namun ditolak oleh para Kreditor;
4. Apabila Debitor mengajukan rencana perdamaian yang disetujui oleh para Kreditor namun tidak dihomologasi oleh Pengadilan; dan
5. Apabila jangka waktu waktu PKPU sementara dan PKPU tetap telah terlampaui.³

Dengan begitu, pemberian PKPU kepada Debitor tidak selalu memberikan keuntungan kepada Debitor dan justru dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Debitor.

Berdasarkan data mengenai jumlah perkara kepailitan dan PKPU yang diajukan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, pada Pengadilan Niaga di wilayah yang paling besar yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri DKI Jakarta, dapat dilihat bahwa jumlah Permohonan PKPU yang diajukan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Permohonan Pailit yang diajukan dengan rincian data sebagai berikut⁴ :

	DKI Jakarta	
	Pailit	PKPU
Tahun 2015	55	107
Tahun 2016	67	146
Tahun 2017	68	162
Jumlah	190	415

Data disesuaikan dengan berdasarkan Laporan Bank Dunia 2017.

Data ini menunjukkan bahwa Permohonan PKPU lebih disukai oleh masyarakat dikarenakan mekanisme PKPU dapat memberikan penyelesaian utang-piutang yang lebih menjamin bagi Kreditor terutama Kreditor Konkuren yang tidak

³ Tri Budiyo, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi COVID-19: Antara Solusi dan Jebakan*, MASALAH-MASALAH HUKUM., Jilid 50 No.3 Tahun 2021, pada 239.

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2017, pada 2.

memiliki jaminan atas piutang yang dimilikinya. Dalam praktiknya kewenangan kreditor untuk mengajukan PKPU dapat dimanfaatkan oleh kreditor yang beritikad buruk untuk merugikan Debitor.⁵ Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengadili perkara-perkara PKPU dengan cermat dan adil agar pemberian PKPU tidak memberikan kerugian dan ketidakadilan bagi debitor.

Pada tanggal 27 Maret 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengeluarkan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg atas Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Alfa Polimer Indonesia (selanjutnya disebut Pemohon) selaku Kreditor terhadap CV Aneka Ilmu (selanjutnya disebut sebagai Termohon I) dan H. Suwanto, SE, MM. yang merupakan Direktur dari CV Aneka Ilmu (selanjutnya disebut sebagai Termohon II) selaku Debitor. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon sehingga Termohon I dan Termohon II berada di dalam keadaan PKPU Sementara. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Permohonan PKPU telah terbukti memenuhi syarat “Debitor memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih”, hanya karena Termohon I menggunakan frasa “...kepada rekan – rekan bisnis kami...” di dalam surat yang dikirimkan oleh Termohon I kepada Pemohon, padahal atas Kreditor lain yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya telah terbantahkan oleh Termohon I dengan adanya bukti Surat Pernyataan Lunas dari Kreditor lain tersebut. Selain itu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menerapkan Pasal 245 UUK-PKPU yang berbunyi “*Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3)*”⁶, atas pembayaran yang dilakukan oleh Termohon I

⁵ Jimmy Simanjuntak, Tinjauan Hukum atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 33 HONESTE VIVERE JOURNAL. 69, 74 (2023).

⁶ UNDANG UNDANG R.I., NO. 37 TAHUN 2004, KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, L.N.R.I. Tahun 2004 No. 131, Pasal 245.

untuk melunaskan utangnya kepada Pemohon sehingga tidak menggugurkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon. Di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan beberapa pertimbangan yang tidak sesuai dengan UUK-PKPU dan sumber hukum lainnya yang mengatur mengenai Kepailitan dan PKPU yakni antara lain; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sejauh ini, belum ada penelitian yang melakukan analisis terhadap putusan pengadilan tersebut, sehingga di dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian dan analisis mengenai putusan pengadilan tersebut dalam penelitian dengan judul “*Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pn Niaga Smg Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Tentang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Antara PT Alfa Polimer Indonesia Dengan CV Aneka Ilmu Dan H. Suwanto, SE, MM.)*”.

1.2. Ringkasan dan Riwayat Perkara

1. Kasus Posisi

Di dalam kasus *a quo*, Pemohon PKPU (PT Alfa Polimer Indonesia) dan Para Termohon PKPU (CV Aneka Ilmu (Termohon PKPU I) dan Bapak H. Suwanto, SE. MM. (Termohon PKPU II) merupakan mitra bisnis, sedangkan Pemohon PKPU merupakan penyedia bahan – bahan kimia perekat merek Alfabond. Para Termohon PKPU dalam kasus ini, merupakan pelanggan dari Pemohon PKPU yang sering kali memesan produk merek Alfabond dari Pemohon PKPU. Pada bulan Januari 2014, Pemohon PKPU menghentikan pengiriman produk kepada Para Termohon PKPU dengan alasan bahwa Para Termohon PKPU menunggak pembayaran yang terakumulasi dalam 5 (lima) lembar *Invoice* atas pengiriman produk yang telah diterima dengan baik oleh Para Termohon PKPU dengan total tagihan sebesar USD 10.803,33 (sepuluh ribu delapan ratus tiga Dollar Amerika

Serikat tiga puluh tiga sen). Atas hal tersebut, Pemohon PKPU telah mengirimkan beberapa somasi dan korespondensi lainnya guna melakukan penagihan kepada Termohon PKPU. Atas korespondensi yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU, Para Termohon PKPU telah beberapa kali mengirimkan Surat Kesanggupan Bayar beserta dengan Surat Permohonan Pengunduran Bilyet Giro.

Pada tanggal 31 Mei 2017 dan 14 Juni 2017, Pemohon PKPU berusaha mencairkan 2 Bilyet Giro BNI yang pernah diterima dari Para Termohon PKPU, namun pencairan atas 2 (dua) Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan dana tidak mencukupi. Atas hal tersebut, pada tanggal 9 Maret 2018, Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU terhadap Para Termohon PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Di dalam Permohonan PKPU *a quo*, Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Para Termohon PKPU memiliki utang kepada Kreditor – Kreditor Lain yakni PT Trimitra Sejati Jaya atau yang lebih dikenal dengan Yona Adhesive, PT Higo Adhesive Indonesia dan PT Lemino Abadi Jaya. Atas Permohonan tersebut, Para Termohon PKPU memberikan Jawaban yang di dalamnya membantah beberapa hal yang didalilkan oleh Pemohon PKPU terutama mengenai utang yang dimilikinya kepada Kreditor – Kreditor Lain yang didalilkan Pemohon PKPU. Para Termohon PKPU di dalam jawabannya menyatakan bahwa utang – utangnya terhadap ketiga kreditor lain yang didalilkan oleh Pemohon PKPU telah dibayar lunas dengan dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Lunas. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2018, Para Termohon PKPU melakukan pembayaran untuk melunaskan utang yang dimilikinya kepada Pemohon PKPU dengan melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU sebesar Rp148.284.020,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua puluh rupiah).

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Di dalam kasus *a quo*, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon

PKPU telah memenuhi syarat untuk dikabulkan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 222 ayat (1) *jo.* ayat (3) UUK-PKPU. Selain itu, Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya memberikan pendapat yang pada intinya menerapkan Pasal 245 UUK-PKPU atas pelunasan utang yang dilakukan oleh Para Termohon kepada Pemohon PKPU. Pertimbangan Hukum utama dari Majelis Hakim yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan PKPU adalah sebagai berikut:

1) Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor

Dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa Para Termohon memiliki lebih dari satu Kreditor. Hal ini dinyatakan oleh Majelis Hakim, walaupun seluruh Kreditor – Kreditor lain yang didalilkan oleh Pemohon PKPU dalam permohonannya yakni PT Trimitra Sejati Jaya (Yona Adhesive), PT Higo Adhesive Indonesia, dan PT Lemindo Abadi Jaya telah terbantahkan oleh bukti – bukti yang diajukan oleh Para Termohon PKPU. Para Termohon PKPU telah membuktikan bahwa utang-utangnya terhadap kreditor – kreditor lain tersebut telah lunas dengan bukti – bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Lunas dari Direktur PT Trimitra Sejati Jaya tanggal 31 Januari 2016;
- 2) Surat Pernyataan Lunas dari Direktur PT Higo Adhesive Indonesia; dan
- 3) Surat Keterangan Lunas dari Kepala Keuangan serta HRD PT Bersama Lemindo Abadi tertanggal 15 Maret 2018.

Dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Para Termohon PKPU memiliki lebih dari satu Kreditor berdasarkan frasa “*Kepada rekan-rekan bisnis*” yang digunakan oleh Para Termohon PKPU dalam surat – surat yang dikirimkan oleh Para Termohon PKPU. Pertimbangan hakim ini, berbeda dengan ketentuan yang tercantum di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dimana di dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa pembuktian dari syarat “lebih dari satu kreditor” harus dibuktikan menggunakan surat yang berupa “*loan agreement*” atau dengan menghadirkan kreditor lain tersebut di dalam persidangan.

2) Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang – utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Di dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa syarat “Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang – utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”, telah terpenuhi. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menimbang bahwa tidak dapat dicairkannya 2 (dua) bilyet giro yang diberikan oleh Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU dan korespondensi yang telah dikirimkan antara Pemohon PKPU dengan Para Termohon PKPU menjadi bukti bahwa Kreditor telah dapat memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang – utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim walaupun pada 21 Maret 2018, Para Termohon PKPU telah melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU sebesar Rp148.284.020,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua puluh rupiah) untuk melunaskan utangnya kepada Pemohon PKPU.

3) Pembayaran kepada Pemohon PKPU tidak boleh dilakukan

Di dalam Putusan *a quo*, Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebesar Rp148.284.020,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus

delapan puluh empat ribu dua puluh rupiah) untuk melunasi utangnya kepada Pemohon PKPU tidak boleh dilakukan sehingga Permohonan yang diajukan oleh PKPU tidak menjadi gugur. Hal ini dikarenakan, menurut pertimbangan Majelis Hakim, pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 245 UUK-PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut pertimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3)⁷”

Majelis Hakim menimbang bahwa ketentuan Pasal tersebut berlaku juga terhadap pembayaran yang dilakukan selama proses permohonan PKPU sebelum dijatuhkannya putusan yang mengabulkan PKPU Sementara ataupun PKPU Tetap. Dengan begitu, Majelis Hakim menimbang bahwa pelunasan utang yang dilakukan oleh Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU tidak boleh dilakukan dan tidak menghapuskan utang yang dimilikinya kepada Pemohon PKPU. Hal ini tidak selaras dengan ketentuan mengenai Pasal 245 UUK-PKPU yang dimaksudkan sebagai larangan bagi Debitor yang sudah berada dalam status PKPU berdasarkan Putusan, yang dimana larangan ini baru berlaku dan dapat diterapkan ketika sudah ada putusan yang menjatuhkan debitor dalam status PKPU. Hal ini lebih lanjut dijelaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar

⁷ *Id.*

Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang di dalamnya menjelaskan lebih lanjut bahwa pelunasan yang dilakukan oleh Debitor terhadap salah satu Kreditor yang menyisakan satu Kreditor saja sebelum adanya putusan, membuat syarat “lebih dari satu kreditor” tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dikabulkan.

1.3. Masalah Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Apakah pertimbangan Majelis Hakim mengenai pembuktian terhadap syarat “Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor” sudahlah tepat atau tidak?
- 2) Apakah pertimbangan Majelis Hakim mengenai penerapan Pasal 245 UUK-PKPU terhadap pelunasan utang yang dilakukan Termohon sudahlah tepat atau tidak?

1.4. Penelusuran Hukum

Di dalam penelitian dilakukan, akan ditelaah peraturan perundang-undangan, hukum positif lainnya, dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki hubungan dengan topik dari penelitian ini. Hal tersebut dilakukan guna menghasilkan sebuah analisis terhadap masalah hukum dalam penelitian ini.

1.4.1. Sumber Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

1.4.2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang digunakan untuk menjelaskan Sumber Hukum Primer. Di dalam penelitian ini, Sumber Hukum Primer yang akan digunakan adalah antara lain:

- 1) Buku – buku yang membahas mengenai Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 2) Thesis dan Jurnal yang membahas mengenai Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
- 3) Artikel atau bahan bacaan dari media *online* terpercaya dan kredibel yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.5. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, akan digunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normative. Metode Penelitian Yuridis Normatif berupaya mengemukakan kebenaran yang koheren antara ketentuan di dalam hukum positif dengan norma hukum.⁸ Di dalam penelitian ini, akan dilakukan penilaian terhadap pertimbangan hakim yang terdapat di dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg dengan hukum positif dan norma hukum yang ada dari sumber – sumber hukum yang digunakan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi 5 bab, yang masing – masing akan terdiri dari:

⁸ Vidya Prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, Business Law Binus, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> (terakhir diakses 24 Oktober, 2023).

BAB I – PENDAHULUAN. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari penulisan penelitian yang dilakukan, ringkasan dan riwayat perkara, masalah hukum, penelusuran hukum, dan sistematika penulisan yang berisi kerangka penulisan dari setiap bab dari penelitian yang akan dilakukan terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg.

BAB II – STUDI LITERATUR KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori – teori dan bahan – bahan hukum yang akan digunakan untuk menjadi dasar dalam melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg.

BAB III – BAGIAN – BAGIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg. Pada bab ini, akan diuraikan mengenai bagian – bagian penting dari Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg, yang menjadi poin penting dari penelitian ini.

BAB IV – PEMBAHASAN DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari teori – teori yang telah diteliti dan menghubungkannya dengan pertimbangan hakim yang ada di dalam putusan, guna menjawab masalah hukum yang telah dikemukakan.

BAB V – PENUTUP. Pada bab ini, akan dipaparkan mengenai kesimpulan yang dihasilkan dari seluruh proses penelitian yang telah ditempuh, dan saran yang diberikan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.